



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233

SITUS: <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 93/Kpts/SM.220/I/05/2024

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
DI POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian mutu lulusan program studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian dalam bidang kewirausahaan perlu pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan implementasi pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan perlu penataan kompetensi setiap semester di program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uni Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 210/Kpts/SM.210/I/01/2022 tentang Pedoman Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian;
23. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 261/Kpts/SM.220/I/08/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian;

Nomor 328/Kpts/SM.220/I/12/2022 tentang Profil, Capaian Pembelajaran, dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- KESATU : Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan kurikulum program studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


DEDI NURSYAMSI
NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 93/Kpts/SM.220/I/05/2024
TANGGAL: 27 Mei 2024

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
DI POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki “kemampuan” setara dengan “kemampuan” (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan.

Sejak tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan program “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)” yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.

Salah satu kontribusi nyata kegiatan MKBM yang telah diterapkan di Kementerian Pertanian adalah program pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia pertanian yang berkesinambungan, profesional, dan adaptif terhadap teknologi. Program pengembangan kewirausahaan ini, diharapkan akan mendorong peserta didik untuk belajar berusaha di bidang pertanian dan menjadi *Agrosociopreneur*, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja

(*job creator*) di sektor pertanian dan mendorong penumbuhan serta pengembangan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan pertanian.

Berdasarkan BPS (2023) bahwa jumlah petani milenial usia 27-42 tahun mencapai 25,61%, usia 43-58 tahun mencapai 42,39%, dan usia 59-77 tahun mencapai 27,61%. Secara khusus disajikan jumlah petani milenial yang berumur 19–39 tahun sebanyak 6.183.009 orang, atau sekitar 21,93%. Hal ini menunjukkan petani di dominasi pada usia lanjut dan membutuhkan regenerasi petani.

Kolaborasi otonomi kampus dan dunia usaha bisa menjadi tantangan serta peluang untuk mencetak *job creator*/wirausaha. Perguruan Tinggi yang kreatif memandang keleluasaan pengelolaan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan jejaring dengan dunia usaha. Mahasiswa akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, efektif dan produktif. Hal ini difasilitasi melalui program MBKM.

Program MBKM mengacu pada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Pasal 16 (1) menyebutkan bahwa pemenuhan beban belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Selain itu, pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi, yaitu:

1. Program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
2. Program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
3. Lembaga di luar perguruan tinggi.

Kegiatan MBKM memberi kesempatan mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dan menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

Dalam rangka implementasi program kewirausahaan dalam pelaksanaan MBKM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian perlu mengatur penyesuaian pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan di Politeknik lingkup Kementerian Pertanian. Pengembangan kurikulum dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti, regenerasi petani dan mendukung pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di sektor pertanian, sehingga program studi akan menghasilkan *job creator* yang handal.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan untuk melakukan penyesuaian kurikulum program studi berbasis kewirausahaan pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian dalam menghasilkan profil lulusan *job creator* yang handal.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini ditujukan kepada program studi di Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan memuat bahan kajian/mata kuliah penciri nasional, kementerian pertanian, perguruan tinggi dan program studi berbasis kewirausahaan. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

A. Prinsip Relevansi

Kurikulum memiliki relevansi secara internal (kesesuaian dan keserasian antara tujuan, bahan/materi, metode, dan evaluasi) dan relevansi secara eksternal, yaitu relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan bisnis pertanian dan Masyarakat.

B. Prinsip Fleksibilitas

Pengembangan kurikulum bersifat luwes, dan fleksibel, yaitu pelaksanaan kurikulum dapat menyesuaikan situasi dan kondisi yang selalu berkembang.

C. Prinsip Kontinuitas

Pengembangan kurikulum harus mempunyai keterkaitan dan keberlanjutan dengan profil lulusan sebagai *job creator*.

D. Prinsip Efisiensi

Pengembangan kurikulum perlu mengoptimalkan sumberdaya, biaya, waktu dan berorientasi pada kualitas lulusan.

E. Prinsip Efektivitas

Pengembangan kurikulum mampu meningkatkan pencapaian tujuan secara selektif dan berdaya saing.

F. Prinsip Integrasi

Pengembangan kurikulum didasarkan pada kebijakan program pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di sektor pertanian.

G. Prinsip Tematik

Pengembangan kurikulum diimplementasikan untuk mencapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dan program prioritas kementerian pertanian.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Tahap penyusunan kurikulum program studi hingga implementasi dan evaluasinya, mencakup tahapan berikut:

A. Tahap Analisis Konsiderans

Tahap Analisis Konsiderans adalah tahapan perancangan dari sebuah kurikulum dimulai dengan menyusun target Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditargetkan oleh penyelenggara program studi. Dalam proses membangun kurikulum program studi yang baru, target CPL dirancang oleh calon penyelenggara program studi melalui analisis konsiderans, yang minimal meliputi empat aspek yaitu:

- (i) kesiapan lulusan untuk bekerja atau berwirausaha,
- (ii) perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) terkini,
- (iii) tolok ukur kurikulum program studi sejenis atau serupa (similar) di dalam atau di luar negeri yang telah diimplementasi, dan
- (iv) level KKNI.

Untuk penyelenggara program studi yang sudah berjalan, maka tahap analisis konsiderans dilakukan melalui proses evaluasi kurikulum untuk merevisi atau menyesuaikan CPL. Output Tahap analisis konsiderans adalah dokumen rancangan CPL.

B. Tahap Model dan Desain

Tahap model dan desain adalah tahap rancangan CPL yang masih bersifat generik tersebut disempurnakan dengan memperhatikan kondisi internal perguruan tinggi seperti visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, tata nilai institusi, kearifan lokal, desain, dan model implementasi kurikulum yang akan digunakan. Proses ini sekaligus akan mempertimbangkan kecukupan sumber daya institusi untuk menjalankan program studi, merujuk pada standar dosen dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana yang digariskan oleh SN-Dikti.

Dalam hal CPL suatu program studi sudah tersedia karena telah disusun secara bersama-sama dan disepakati oleh forum program studi sejenis, maka tahap analisis konsiderans tetap dapat dilakukan untuk mengkaji kembali CPL yang telah diterbitkan dari sisi keterkinian kompetensi kerja dan pengembangan IPTEKSnya. Tahap model dan desain tetap dilakukan untuk mengharmonisasi CPL yang telah diterbitkan Ditjen DIKTI tersebut dengan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, tata nilai institusi, desain, dan model implementasi kurikulum yang akan digunakan, sumber daya institusi yang tersedia atau akan disediakan Output pada tahap model dan desain ini adalah dokumen CPL program studi yang sudah memenuhi standar kompetensi lulusan sebagaimana ditetapkan oleh SN-Dikti, serta keunikan dan kearifan lokal perguruan tinggi masing-masing.

C. Tahap Konstruksi dan Pra Uji Kurikulum

Pada tahap ini desain kurikulum dikembangkan dalam bentuk rancangan yang lebih rinci yaitu menurunkan CPL menjadi operasional. Kajian secara komprehensif dapat dilakukan oleh masing-masing individu dosen, kelompok dosen, atau bersama-sama seluruh dosen terkait dengan materi yang dapat diberikan untuk mencapai target CPL, kedalaman, keluasan, metode yang tepat untuk mencapai target CPL. Selanjutnya desain kurikulum mengacu pada standar isi pembelajaran, standar sarana prasarana, standar pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh SN-Dikti. Hasil kajian menjadi dasar untuk perancangan mata kuliah yang merupakan wadah/struktur dari bahan kajian dengan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian, perancangan besaran SKS dan kemampuan akhir yang ditargetkan (KAD) pada setiap sesi mata kuliah, maupun tujuan pembelajaran (TP).

Semua rancangan mata kuliah, bobot SKS, KAD dan TP yang diusulkan secara individual oleh para dosen perlu dikonsolidasikan untuk memperoleh masukan dari semua dosen agar pemilihan bahan kajian, bobot SKS, KAD, TP tidak saling tumpang tindih antara rancangan mata kuliah satu dosen dengan dosen lainnya. Output proses harmonisasi tahap konstruksi dan pra-uji kurikulum adalah dokumen struktur mata kuliah yang menyajikan informasi bagaimana seluruh mata kuliah di program studi diorganisasikan. Dokumen struktur mata kuliah kemudian dijabarkan oleh masing-masing (calon) dosen pengampu dalam bentuk rancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Penyusunan rancangan RPS memiliki prosedur yang sama dengan penyusunan mata kuliah yaitu berasal dari individu dosen yang harus diharmonisasikan kembali untuk memastikan tidak ada konflik dalam implementasinya (misal dalam penggunaan alat praktikum atau pemberian tugas dan ujian). Setelah konsolidasi ini selesai dilakukan, maka dokumen RPS berbagai mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum ditetapkan oleh ketua program studi.

Tersusunnya tiga dokumen utama yaitu dokumen CPL, dokumen struktur mata kuliah dan dokumen RPS, maka tahapan konstruksi dan pra uji penyusunan rancangan kurikulum telah selesai, dengan hasil akhir dokumen perangkat kurikulum.

D. Tahap Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada adanya dokumen RPS yang telah dihasilkan. Namun harus dilengkapi dengan informasi input (mahasiswa, dosen, instruktur/laboran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum) sesuai dengan SN-Dikti. RPS perlu dilengkapi dengan rubrik penilaian dan standar evaluasi pemenuhan CPL per semester yang memenuhi Standar Proses dan Standar Penilaian sebagaimana ditetapkan oleh SN-Dikti. Pada Tahap Implementasi Kurikulum dihasilkan dokumen implementasi kurikulum.

E. Evaluasi Kurikulum

Tahap evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk memantau jalannya implementasi kurikulum dan memastikan pemenuhan CPL secara bermutu, apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak memenuhi standar mutu dan pencapaian jauh di bawah CPL, maka penyelenggara program studi wajib melakukan kajian komprehensif terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan dan melakukan perbaikan implementasi kurikulum secepatnya dan berkelanjutan. Output evaluasi kurikulum adalah dokumen evaluasi kurikulum yang sesuai dengan ketentuan SN-Dikti untuk menjamin mutu pelaksanaan kurikulum oleh penyelenggara program studi.

BAB IV PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Prosedur Pengembangan kurikulum dilakukan program studi dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prosedur:

A. Menetapkan Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan gambaran peran dan kompetensi yang dimiliki lulusan di masyarakat/stakeholder.

B. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL memuat aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diturunkan dari profil lulusan dan standar isi pembelajaran SN-Dikti serta ditambahkan kekhasan Kementerian Pertanian dan Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.

C. Menetapkan Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan turunan materi yang akan dipelajari untuk memenuhi CPL.

D. Menetapkan Kedalaman dan Keluasan dari Bahan Kajian

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian untuk setiap program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian bersifat kumulatif dan/atau integratif.

E. Menetapkan Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah dilakukan dengan memilih beberapa butir bahan kajian yang sesuai. Mata kuliah yang dirumuskan dapat memuat CPL dengan unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya bahan kajian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah.

F. Menetapkan Bobot SKS Mata Kuliah

Besarnya bobot SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah.

Besarnya bobot SKS setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai sesuai bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah yang direpresentasikan dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK);

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk menyelesaikan CPMK; dan
 3. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.
- G. Menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
- CPMK adalah pernyataan yang menjelaskan hasil belajar yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah tertentu. CPMK secara kumulatif menggambarkan pencapaian bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK kemudian diturunkan dalam Sub CPMK yang bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar.
- H. Menyusun Sebaran Mata Kuliah per Semester
- Sebaran mata kuliah per semester disusun dengan mempertimbangkan aspek kompetensi setiap semester. Jumlah SKS setiap semester mengikuti peraturan perundang-undangan.
- I. Melakukan Sosialisasi Kurikulum
- Sosialisasi untuk implementasi kurikulum dapat dilakukan kepada dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, stakeholder dan pihak lain yang terkait.

BAB V

CAPAIAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAWAN

Pencapaian lulusan program studi dengan kualifikasi *job creator* atau berwirausaha dalam bidang pertanian diperlukan penataan kompetensi per semester. Capaian Kompetensi pembelajaran berbasis kewirausahaan disusun sebagai berikut:

a. Sarjana Terapan Berbasis Agribisnis

Semester	Kompetensi	Output
I	Karakter Wirausaha Pertanian	Internalisasi Karakter Wirausaha Pertanian
II	Agribisnis	Dasar Agribisnis dan Teknis Pertanian
III	Agribisnis Berbasis Komoditas I	Perencanaan Bisnis Berbasis Komoditas I
IV	Agribisnis Berbasis Komoditas II	Perencanaan Bisnis Berbasis Komoditas II
V	Manajemen Agribisnis I	Produk Bisnis I
VI	Manajemen Agribisnis II	Produk Bisnis II
VII	Pengembangan Proses Bisnis	Laporan Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Bisnis
VIII	Implementasi Proyek	Evaluasi Bisnis dan Laporan Akhir

b. Sarjana Terapan Non Agribisnis

Semester	Kompetensi	Output
I	Karakter Kewirausahaan	Internalisasi Karakter Kewirausahaan
II	Karakteristik dan Pengelolaan Agroinput	Internalisasi Pengelolaan Agroinput
III	Karakter Teknis Produksi	Internalisasi Teknis Produksi
IV	Perencanaan Bisnis Berbasis Program Studi	Perencanaan Bisnis
V	Pelaksanaan Bisnis Berbasis Komoditas	Embrio Bisnis/Start-up
VI	Pengelolaan Bisnis Berbasis Komoditas	Manajemen Bisnis
VII	Pengembangan Proses Bisnis	Laporan Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Bisnis
VIII	Implementasi Proyek	Evaluasi Bisnis dan Laporan Akhir

c. Diploma Tiga

Semester	Kompetensi	Output
I	Karakter Teknis Pertanian	Internalisasi Karakter Teknologi Pertanian
II	Karakter Kewirausahaan Teknis pertanian	Internalisasi Karakter Kewirausahaan
III	Manajemen Agribisnis	Potensi dan Peluang Usaha Pertanian
IV	Perencanaan Bisnis Pertanian	Proposal Bisnis
V	Implementasi Wirausaha	Produk Bisnis dan laporan Bisnis
VI	Pengembangan Bisnis	Laporan Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Bisnis

Program Studi Sarjana Terapan non Agribisnis dan Diploma III dapat membuka kelas kewirausahaan yang menampung khusus mahasiswa yang berminat wirausaha dari semua program studi. MBKM program Sarjana Terapan dilaksanakan semester V dan semester VI dengan model *free form*, dilanjutkan semester VII dan VIII dengan model blok. MBKM program Diploma III dilaksanakan semester V model *free form* dilanjutkan semester VI dengan model blok.

Mahasiswa yang berminat wirausaha sudah dilakukan seleksi sejak semester I, dimulai dari PMB yang sudah mengklasifikasikan *job seekers* dan *job creators*, dan akan digabungkan pada setelah semester IV.

BAB VI

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam kegiatan MBKM terdiri dari pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar disatuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Pada tahap ini program studi dapat menyediakan paling sedikit 2 (dua) BKP. Program studi wajib menyediakan BKP kewirausahaan. BKP kewirausahaan disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesiapan program studi. Kewirausahaan bersifat mandiri dan dapat diberikan pendanaan mulai semester V dan kegiatan kewirausahaan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai lulus.

Penilaian keberhasilan kompetensi kewirausahaan diukur dari aspek skala usaha, finansial, keberlanjutan usaha, diversifikasi produk, dan bentuk kelembagaan.

BAB VII

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN PROGRAM STUDI

Pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan mengacu CPL dan bahan kajian yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 328/Kpts/SM.220/I/12/2022 tentang Profil, Capaian Pembelajaran, dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


DEDI MURSYAMSI
NIP. 196406231989031002

72

24. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 328/Kpts/SM.220/I/12/2022 tentang Profil, Capaian Pembelajaran, dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- KESATU : Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penetapan kurikulum program studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.